



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No: 188/Pid/B/AN/2013/PN.SKD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : OKTA NURUL PIAN Bin SUPRIYO;-----
Tempat lahir : Mekar Sari ;-----
Umur / tanggal lahir : 17 tahun/08 Oktober 1995 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Bawang Putih Mekar Sari kec.Sekampung
Kab. Lampung Timur;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Buruh;-----

-----Terdakwa ditahan sejak 09 Juli 2013 sampai dengan sekarang;-----
-----Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak didampingi penasehat hukum dan akan menjalani sendiri perkaranya;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut:-----
-----Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana;-----
-----Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;-
-----Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini;-----
-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan permohonan lisan dari Terdakwa;-----
-----Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan;-----
-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa Okta Nurul Pian bin Supriyo pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 11.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2013, bertempat di dusun VI Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat di atas awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur dengan menggunakan satu unit sepeda motor mereka Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi kemudian pada saat ditengah perjalanan terdakwa melihat saksi Debby Christina Binti Andi Ishak dan saksi Dina Christina Binti Andi Ishak sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi Dina Christina Binti Andi Ishak membawa satu buah tas parasut berwarna coklat yang berisi uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu unit handphon merek nokia type 1202 warna hitam. Bahwa tas tersebut adalah milik saksi Debby Christina Binti Andi Ishak yang dititipkan oleh saksi Dina Christina Binti Andi Ishak yang pada saat itu sedang disandang dipundak kanannya. Kemudian datang terdakwa dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Debby Christina Binti Andi Ishak dan mengambil tas yang berada dipundak kanan saksi Dina Christina Binti Andi Ishak lalu saksi Debby Christina Binti Andi Ishak mengejar terdakwa dan saksi Debby Christina Binti Andi Ishak menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor miliknya dan berusaha untuk melarikan diri, lalu saksi Debby Christina Binti Andi Ishak berteriak "jambret, jambret" kemudian datang warga dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga lalu terdakwa dan barang bukti dibawa Polsek Sukadana guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Debby Christina Binti Andi Ishak tanpa seizin Debby Christina Binti Andi Ishak.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Debby Christina Binti Andi Ishak menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa Okta Nurul Pian Bin Supriyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;-----



-----Menimbang bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:-----

Saksi I : DEBBY CRISTIANA;

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di Jalan umum dusun VI Pukem desa Marga Kec. Sukadana telah terjadi pencurian
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa satu buah tas parasut warna cokelat yang berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi dan satu unit handphone merk nokia type 1202 warna hitam milik saksi Dina Christina Binti Andi Ishak.
- Bahwa terdakwa menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tas milik saksi sedang dipegang oleh saksi Dina Christina Binti Andi Ishak yang dihipit ditengah tengah.
- Bahwa kemudian datang terdakwa memepet sepeda motor milik saksi Debby Christina Binti Andi Ishak dan mengambil tas tersebut.
- Lalu saksi mengejar terdakwa dan saksi menabrakan sepeda motornya kesepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor miliknya dan berusaha untuk melarikan diri, lalu saksi berteriak ‘jambret-jambret’, dan kemudian datang warga dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukanda guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;-----

Saksi II: DINA CRISTIANA ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di Jalan umum dusun VI Pukem desa Marga Kec. Sukadana telah terjadi pencurian



- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa satu buah tas parasut warna cokelat yang berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi dan satu unit handphone merk nokia type 1202 warna hitam milik saksi Dina Christina Binti Andi Ishak.
- Bahwa terdakwa menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tas milik saksi sedang dipegang oleh saksi Dina Christina Binti Andi Ishak yang dihipit ditengah tengah.
- Bahwa kemudian datang terdakwa memepet sepeda motor milik saksi Debby Christina Binti Andi Ishak dan mengambil tas tersebut.
- Lalu saksi mengejar terdakwa dan saksi menabrakan sepeda motornya kesepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor miliknya dan berusaha untuk melarikan diri, lalu saksi berteriak 'jambret-jambret', dan kemudian datang warga dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukanda guna diproses sesuai hokum yang berlaku.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa Okta Nurul Pian Bin Supriyo memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa telah terjadi pencurian atau penjabretan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 11.30 wib di jalan umum dusun VI Pukem desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah satu buah tas parasut warna coklat;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri dan terdakwa menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karenaA pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan oleh JPU di persidangan;

-----Menimbang bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:-----

- Satu buah tas parasut warna coklat
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Satu buah HP merk Nokiatype 1202 warna hitam
- Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya dan terdakwa tidak keberatan terhadap barang bukti ini;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta yang akan membuktikan kebenaran dakwaan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di Jalan umum dusun VI Pukem desa Marga Kec. Sukadana telah terjadi pencurian
- Bahwa benar barang yang telah diambil terdakwa satu buah tas parasut warna coklat yang berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi dan satu unit handphone merk nokia type 1202 warna hitam milik saksi Dina Christina Binti Andi Ishak.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut tas milik saksi korban Debby Cristina sedang dipegang oleh saksi Dina Christina Binti Andi Ishak yang dihimpit ditengah tengah.
- Bahwa benar kemudian datang terdakwa memepet sepeda motor milik saksi korban Debby Christina Binti Andi Ishak dan mengambil tas tersebut.
- Bahwa benar Lalu saksi korban mengejar terdakwa dan saksi menabrakan sepeda motornya kesepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor miliknya dan berusaha untuk melarikan diri, lalu saksi berteriak 'jambret-jambret', dan kemudian datang warga dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukanda guna diproses sesuai hokum yang berlaku.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

-----Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No. Reg. Perk.:PDM-11/01/2013 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 03 September 2013 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa OKTA NURUL PIAN Bin SUPRIYO bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian* “ sebagai mana dalam dakwaan kami penuntut umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah tas parasut warna coklat;
 - Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
Dikembalikan kepada saksi korban Debby Christina Binti Andi Ishak
 - Satu buah HP merk nokia type 1202 warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Dina Christina Binti Andi Ishak;
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor dikembalikan kepada yang berhak (terdakwa OKTA NURUL PIAN Bin SUPRIYO)
- 5 Menetapkan agar terdakwa OKTA NURUL PIAN Bin SUPRIYO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

-----Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon hukuman ringan-ringannya;-----



-----Menimbang bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonan lisan tersebut;---

-----Menimbang bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hubungan fakta-fakta tersebut diatas jika dikaitkan dengan Dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, dimana unsur-unsur pasal ini adalah:-----

1

Barangsiapa;-----

2 Mengambil suatu barang;-----

3 Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain;-----

4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

1 Unsur

“Barangsiapa”;-----

-----Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Okta Nurul Pian Bin Supriyo adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keadaan sehat dan cukup umur/dewasa, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan terdakwa mengerti dakwaan, ternyata terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain terdakwa;-----

-----Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi hingga terbukti secara sah dan meyakinkan;-----



2 Unsur “Mengambil suatu barang”;-----

-----Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya, sedangkan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah berupa satu buah tas parasut warna coklat yang berisi uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan satu unit Handphone merk Nokia type 1202 warna hitam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di Jalan umum dusun VI Pukem desa Marga Kec. Sukadana telah terjadi pencurian
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa satu buah tas parasut warna cokelat yang berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi dan satu unit handphone merk nokia type 1202 warna hitam milik saksi Dina Christina Binti Andi Ishak.
- Bahwa terdakwa menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor polisi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tas milik saksi sedang dipegang oleh saksi Dina Christina Binti Andi Ishak yang dihipit ditengah tengah.
- Bahwa kemudian datang terdakwa memepet sepeda motor milik saksi Debby Christina Binti Andi Ishak dan mengambil tas tersebut.
- Lalu saksi mengejar terdakwa dan saksi menabrakan sepeda motornya kesepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor miliknya dan berusaha untuk melarikan diri, lalu saksi berteriak ‘jambret-jambret’, dan kemudian datang warga dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukanda guna diproses sesuai hokum yang berlaku.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang” telah terpenuhi hingga terbukti secara sah dan meyakinkan;-----



3 Unsur “Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain”;-----

- -----Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan, Bahwa barang yang telah diambil terdakwa satu buah tas parasut warna coklat yang berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah milik saksi Debby Cristina binti Andi Ishak dan satu unit handphone merk nokia type 1202 warna hitam adalah milik saksi Dina Christina Binti Andi Ishak.
- Menimbang bahwa telah terbukti barang-barang tersebut milik orang lain selain terdakwa, barang-barang yang diambil tersebut bukanlah milik terdakwa, baik sebagian atau seluruhnya;---

-----Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi hingga terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan-----

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tas milik saksi sedang dipegang oleh saksi Dina Christina Binti Andi Ishak yang dihipit ditengah tengah.
- Bahwa kemudian datang terdakwa memepet sepeda motor milik saksi Debby Christina Binti Andi Ishak dan mengambil tas tersebut.
- Lalu saksi mengejar terdakwa dan saksi menabrakan sepeda motornya kesepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor miliknya dan berusaha untuk melarikan diri, lalu saksi berteriak ‘jambret-jambret’, dan kemudian datang warga dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukanda guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Menimbang bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk mendapatkan barang-barang tersebut telah melawan hak orang lain, karena tanpa seizin terlebih dahulu oleh pemiliknya;

-----Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi hingga terbukti secara sah dan meyakinkan;-----



-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 362 KUHP, secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak diketemukan selama persidangan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa maka haruslah dinyatakan bersalah serta adil apabila dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;---

-----Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- 2 Perbuatan terdakwa tersebut merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- 1 terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- 2 terdakwa sopan dipersidangan;-----
- 3 terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan terdakwa tersebut maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:-----

- Satu buah tas parasut warna coklat;



- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Debby Christina Binti Andi Ishak
- Satu buah HP merk nokia type 1202 warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Dina Christina Binti Andi Ishak;
- Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor dikembalikan kepada yang berhak (terdakwa OKTA NURUL PIAN Bin SUPRIYO)

telah ternyata dipersidangan adalah milik dari saksi-saksi korban dan terdakwa, sehingga adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

-----Menimbang bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini;-----

-----Mengingat pasal dari undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 362 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

- 1 Menyatakan terdakwa OKTA NURUL PIAN Bin SUPRIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PENCURIAN';-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) bulan;-----
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;-----
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:-----
 - Satu buah tas parasut warna coklat;
Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
Dikembalikan kepada saksi korban Debby Christina Binti Andi Ishak
 - Satu buah HP merk nokia type 1202 warna hitam
dikembalikan kepada saksi korban Dina Christina Binti Andi Ishak;
Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor
dikembalikan kepada yang berhak (terdakwa OKTA NURUL PIAN Bin SUPRIYO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Senin
tanggal 06 September 2013 oleh YUSNAWATI, SH Putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Agung
Basori,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh, ENDANG SULISTIANI,SH
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan terdakwa sendiri;-----

Panitera Pengganti

Hakim

AGUNG BASORI, SH

YUSNAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)